

# **Analisis Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Melindungi Anak dari Prostitusi di Thailand Tahun 2013 – 2015**

Deanda Putri Rahmadanti<sup>1</sup>

Rusdiyanta<sup>2</sup>

## **Abstract**

*This research is conducted to analyze the role of UNICEF in protecting children from prostitution in Thailand. The researcher applies paradigm of liberalism approach which shows that a country is not one and only actor in international relations. The periodization of this research is limited between 2013 until 2015. The periodization is selected because the arrival of tourists has been increasing since 2013 in Thailand which results the demand for children prostitution increases. This research is a qualitative research, using international organization theory and the concept of human security. The results of this research indicate that the role of UNICEF in protecting children from prostitution is by applying various activities in UNICEF’s Child Trafficking Programme. The activities include prevention, identification of victims, and recovery – reinteregation.*

**Keywords:** *child protection, prostitution, UNICEF, Thailand*

## **Pendahuluan**

Krisis politik yang terjadi di Thailand pada tahun 2013-2014 membuat pemerintah khawatir akan berdampak pada perekonomiannya, terutama karena sebagian besar datang dari industri pariwisata (Hidriyah, 2014). Maka untuk mengatasi kekhawatiran tersebut pemerintah Thailand berusaha untuk meningkatkan kebijakan pariwisatanya, yang secara tidak langsung meningkatkan permintaan prostitusi terutama pada anak melalui pariwisata. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya peringkat Thailand di dalam laporan Trafficking in Persons Report dimana posisi Thailand pada tahun 2014 – 2015 menjadi berada di urutan Tier 3 yang menandakan bahwa pemerintah Thailand tidak memenuhi dan tidak melakukan upaya signifikan dalam standar Trafficking Victims Protection Act (Safe Child Thailand, 2017). Laporan tersebut menyatakan bahwa mayoritas korban

---

<sup>1</sup> Mahasiswi S1 Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Email: deandapr@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Tetap Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

perdagangan manusia di Thailand adalah anak-anak yang di tujukan untuk industri seks (prostitusi).

Prostitusi merupakan bagian dari perdagangan manusia yang menempati posisi ketiga kejahatan serius di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjelaskan di dalam Convention on The Rights of The Child (CRC) bahwa setiap anak di bawah umur 18 tahun yang berada dalam prostitusi dengan alasan apapun, merupakan korban eksploitasi seksual komersial. Banyaknya keterlibatan anak-anak dalam prostitusi di Thailand menyebabkan Thailand dikenal sebagai negara pusat prostitusi anak dan pariwisata seks anak (Singh dan Hart, 2007: 158). Tingginya prostitusi anak sendiri, tidak dapat dipisahkan dari tingginya pariwisata seks di Thailand, karena pariwisata seks sendiri merupakan bagian dari prostitusi.

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT) memperkirakan ada sebanyak 60.000 anak di bawah 18 tahun yang terlibat dalam prostitusi di Thailand (Barros, 2014). Sedangkan menurut perkiraan International Labour Organizations (ILO), bahwa ada sekitar 100.000 - 200.000 anak dan perempuan yang berada di Thailand dan terlibat prostitusi serta menjual jasa seksnya (Bower, 2009). Sulitnya mendapatkan data statistik secara pasti untuk menghitung berapa banyak jumlah anak yang diperdagangkan untuk industri seks membuat tindakan penyelamatan sulit dilakukan.

Pemerintah suatu negara pada dasarnya memiliki peran untuk mengawasi, mengatasi, dan melindungi masyarakat di negaranya. Namun pada kenyataannya, pemerintah Thailand belum mampu untuk melindungi anak-anak dari ancaman prostitusi sendiri karena pemerintah Thailand masih memiliki dilema. Dimana tidak hanya berfokus pada masalah keamanan manusia saja tetapi juga pada perekonomiannya yang mana perekonomiannya bersumber dari pariwisata. Tetapi akhirnya, mengakibatkan tingginya permintaan prostitusi terutama pada anak-anak. Maka pemerintah Thailand membutuhkan peran aktor non-negara seperti organisasi internasional untuk membantu Thailand dalam melindungi anak dari prostitusi.

United Nations Children's Fund (UNICEF) memposisikan diri sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB hadir untuk melindungi dan mengatasi berbagai masalah yang mengancam keamanan dan kesejahteraan hak anak di dunia, UNICEF sudah pasti mengambil tindakan dalam berperan melindungi anak dari prostitusi di Thailand. Berdasarkan pada hal tersebut maka penelitian ini memiliki pertanyaan sebagai berikut: "Bagaimana peran UNICEF dalam melindungi anak dari prostitusi di Thailand tahun 2013 - 2015?"

## **Pembahasan**

Untuk memahami suatu fenomena dalam hubungan internasional perlu disederhanakan dengan konsep, dan sebuah teori (Mas'ood, 1994: 93). Penulis berusaha menganalisa peran UNICEF sebagai unit analisis dalam mengatasi dan melindungi anak dari bentuk prostitusi terhadap anak di Thailand sebagai unit eksplanasi. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma liberalisme, teori organisasi internasional, dan konsep human security.

### *Paradigma Liberalisme*

Liberalisme memandang positif sifat dan akal pikiran manusia dalam memecahkan berbagai persoalan yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam tatanan hubungan internasional. Isu yang menjadi fokus kaum liberalism juga tidak hanya berdasarkan isu-isu

high politics tetapi juga isu-isu low politics. Liberalisme memandang bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional menurut pemikiran liberalisme, karena selain negara terdapat juga aktor non negara yang mempunyai pengaruh seperti organisasi non pemerintah, transnasional, dan organisasi internasional (Viotti & Kauppi, 2012: 129-130).

#### *Teori Organisasi Internasional*

Organisasi Internasional memiliki peran penting bagi sebuah negara, ia dibutuhkan untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didunia. Biasanya organisasi internasional mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut (Suryokusumo, 1987:10). Pada dasarnya organisasi internasional dibentuk untuk menegaskan suatu kerjasama dan untuk menyelesaikan suatu konflik, serta menciptakan perdamaian maka ia bekerja melibatkan banyak pihak yang mengharuskan setiap organisasi internasional harus memiliki peran dan fungsi. Fungsi organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson digolongkan dalam lima kategori, diantaranya (Jacobson, 1979:88-90):

- 1) Fungsi Informasi, Fungsi ini berkenaan dengan fungsi organisasi sebagai wadah informasi. Organisasi Internasional mengumpulkan data sekaligus menganalisisnya, lalu menyebarkan data dan menginformasikan sudut pandanganya.
- 2) Fungsi Normatif, Fungsi ini berkaitan erat dengan pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip. Fungsi ini tidak mengikat instrumen-instrumen yang terlibat, tetapi lebih pada suatu pernyataan yang diakui umum.
- 3) Fungsi Pembuatan Peraturan, Fungsi ini berkaitan dengan peranan sebuah organisasi internasional untuk membuat sebuah peraturan baru.
- 4) Fungsi Pengawasan, Fungsi ini yang berhubungan dengan pengawasan atau pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan oleh para aktor internasional.
- 5) Fungsi Operasional, Fungsi ini meliputi pemanfaatan dan pengoprasian segala sumber daya di

dalam sebuah organisasi internasional, baik berupa pendanaan, pengoprasian sub organisasi atau juga perkembangan dan pembangunan kekuatan militer.

#### *Konsep Human Security*

Konsep Human security pertama kali dikenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Melalui Human Development Report 1994, UNDP menjelaskan konsep keamanantidak lagi hanya sebatas pada kekuatan militer, namun konsepnya sudah dalam melindungi keamanan serta keselamatan seseorang dan masyarakat dari berbagai ancaman kronis people-centered security (Yani, et.al., 2017: 47). Namun hadirnya konsep keamanan manusia tetap tidak menggantikan keamanan nasional karena keduanya saling berkaitan, karena jika negara tidak aman maka individu dan masyarakat didalam negara tersebut juga tidak aman. Konsep keamanan manusia dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian, stabilitas internasional, dan perlindungan tiap individu baik di negara berkembang ataupun maju. Maka berbagai ancaman terhadap Human Security tidak hanya menjadi persoalan domestik suatu negara, akan tetapi juga merupakan masalah dalam dunia hubungan internasional (UNDP, 1994).

Thailand telah memiliki sejarah panjang terkait dengan prostitusi anak. Namun pada perkembangannya di abad ke 21, masalah prostitusi anak ini belum juga berkurang

secara signifikan di Thailand. Pada tahun 2000an komisi nasional perempuan Thailand telah mengidentifikasi ada sebanyak 40.000 anak perempuan di bawah umur 18 tahun terlibat dalam industri seks komersial di Thailand, dan sampai pada tahun 2008 – 2011 kepolisian Thailand juga berhasil melakukan penyelidikan terhadap kasus perdagangan manusia yang mana sebagian besar berasal dari prostitusi (ECPAT & UNICEF, 2015).



Grafik 1. Jumlah Kasus Perdagangan Manusia Selama Tahun 2008 – 2011

Sumber: Situational Analysis of The Commercial Sexual Exploitation Children Thailand.

Sampai pada tahun 2015, berdasarkan data Human Trafficking In Persons Report 2016 menjelaskan bahwa, ada sebanyak 53% korban perdagangan manusia dibawah umur 18 tahun yang terlibat prostitusi di Thailand. Banyaknya jumlah korban tersebut bahkan, tidak hanya melibatkan anak-anak dari warga Thailand sendiri tetapi juga melibatkan anak-anak dari negara tetangganya (U.S. Departement of State Diplomacy in Action, 2016).

Adapun faktor-faktor yang mendorong anak-anak sampai terlibat prostitusi di Thailand yaitu sebagai berikut: Faktor lingkungan – budaya, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor permintaan pariwisata seks. Banyaknya faktor-faktor pendorong prostitusi tersebut menimbulkan dampak negatif bagi citra Thailand dan anak-anak sendiri. Melihat hal tersebut pemerintah Thailand melakukan upaya-upaya untuk melindungi anak dari prostitusi. Adapun hal yang dilakukan oleh pemerintah Thailand sebagai berikut: 1) Membuat Undang-Undang (Child Protection Act 2003 dan Anti-Trafficking in Person Act 2008); dan 2) Melakukan Kerjasama di Kawasan (Association of South East Asian Nations / ASEAN dan kawasan Sub Regional Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking / COMMIT). Meskipun pemerintah Thailand telah melakukan upaya-upaya tersebut, tetapi pada perkembangannya angka prostitusi anak masih tetap tinggi di Thailand, maka ia membutuhkan peran dari aktor non-negara.

UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional dibawah naungan PBB yang di bentuk pada tanggal 11 Desember 1946. Pada awal kehadirannya UNICEF memberikan bantuan-bantuan darurat seperti makanan dan perawatan kesehatan anak-anak. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1950an PBB memperluas mandat UNICEF untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang anak-anak di seluruh dunia. UNICEF berusaha mewujudkan perannya melalui visi dan misi yang telah tertuang dalam bidang-bidang prioritas UNICEF yaitu; Kelangsungan Hidup Anak, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan Gender Anak, HIV/AIDS dan Anak, Perlindungan Anak, dan Advokasi – Kemitraan Untuk Anak (UNICEF, 2014). UNICEF selalu menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan memiliki perkembangan. Melalui bidang-bidang prioritas tersebut, UNICEF berusaha menerapkan berbagai aturan yang ada dalam konvensi hak anak untuk menjalankan perannya dalam melindungi hak-hak anak.

UNICEF sendiri hadir di Thailand sejak tahun 1948 tanpa membuat pemerintah meminta bantuan kepada UNICEF dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman. Karena UNICEF sendiri hadir di berbagai negara termasuk Thailand, untuk memenuhi mandat yang diberikan oleh PBB dalam mewujudkan segala bentuk perlindungan anak. Adapun program-program UNICEF di Thailand meliputi:

1. Perlindungan anak
2. Pendidikan,
3. Mengatasi HIV/AIDS,
4. Melakukan advokasi serta mendukung kebijakan sosial,
5. Memberi bantuan pada keadaan darurat

Program perlindungan anak merupakan program fundamental yang dilakukan oleh UNICEF untuk mewujudkan seluruh programnya di Thailand. Kata perlindungan anak sendiri digunakan oleh UNICEF untuk mencegah dan menangani masalah pekerja anak, kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi serta pelecehan termasuk eksploitasi seksual komersial (UNICEF, 2008).

Berdasarkan pada konsep human security, jika masalah domestik terkait keamanan manusia tidak di selesaikan dengan baik akan meningkatkan berbagai ancaman yang berdampak pada lintas batas transnasional (Yanyan Mochamad Yani, et.al., 2017:47). Penulis melihat bahwa hal tersebut terbukti benar di Thailand, terlihat dari banyaknya keterlibatan anak-anak dari negara tetangga Thailand di industry seks Thailand. Berbagai ancaman terhadap keamanan manusia tidak hanya menjadi persoalan domestik satu negara saja akan tetapi juga merupakan masalah di dalam dunia hubungan internasional (UNDP, 1994). Maka dapat dipastikan bahwa masalah prostitusi anak yang terjadi di Thailand tidak hanya menjadi masalah negara Thailand saja tetapi juga merupakan masalah organisasi internasional seperti UNICEF.

#### *Hambatan-Hambatan UNICEF dalam Melindungi Anak dari Prostitusi*

UNICEF berusaha melakukan perannya dengan membangun lingkungan protektif untuk anak. Pada dasarnya keberhasilan UNICEF untuk menekan jumlah prostitusi anak di Thailand tidak dapat di ragukan lagi. Namun untuk mencapai perannya sebagai organisasi internasional yang bertujuan melindungi anak, UNICEF masih menemui beberapa hambatan di antaranya sebagai berikut:

1. Regulasi Pemerintah Thailand

Pada dasarnya kebijakan pariwisata pemerintah Thailand bukan penyebab secara langsung munculnya prostitusi anak di Thailand. Namun karena adanya bisnis pariwisata yang menawarkan berbagai tempat hiburan seperti hotel, bar, bahkan ruman bordil yang secara ilegal menyediakan jasa seks anak telah menjadi pemicu semakin tingginya permintaan seks anak melalui pariwisata (Gugić, 2014). Pemerintahan Thailand pada dasarnya selalu berusaha melakukan promosi tempat wisata serta budayanya. Namun, karena tidak di ketahui niat datangnya wisatawan ke Thailand akhirnya memungkinkan terjadi permintaan seks anak yang dilakukan oleh para wisatawan.

2. **Tingginya Imigran di Thailand**


Thailand memiliki lokasi geografis yang strategis dan memiliki kekuatan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, membuat banyak masyarakat dari negara tetangga terus berusaha melintasi perbatasan Thailand. Namun akibat kurangnya pengetahuan yang di miliki membuat banyak imigran anak masuk ke dalam dunia prostitusi. Pada tahun 2013 MSDHS Thailand telah berhasil menyelamatkan lebih dari 600 orang imigran dari perdagangan manusia (ECPAT & UNICEF, 2015). Berdasarkan pada data tersebut MSDHS memperlihatkan bahwa ada lebih dari 400 korban yang telah berhasil di selamatkan merupakan anak-anak berusia dibawah 18 tahun yang berasal dari Laos, Myanmar, Kambodia, dan ada sebanyak 364 korban telah diselamatkan dari industri seks.
3. **Data Pasti Jumlah Prostitusi Anak**

Kegiatan prostitusi anak sendiri merupakan sesuatu hal yang ilegal, akhirnya membuat tindakan ini dilakukan secara terorganisir baik dalam transaksi secara langsung ataupun tidak langsung yakni melalui transaksi yang dilakukan secara online. Hal tersebut akhirnya membuat sulitnya mendapatkan data pasti untuk mengetahui berapa banyak jumlah anak-anak yang di perdagangkan dalam industri seks, dan membuat segala tindakan-tindakan pencegahan serta penyelamatan anak-anak dari prostitusi sulit untuk dilakukan (Eddyono, et.al., 2017:18).
4. **Birokrasi Pemerintah Thailand**

Ada sedikitnya 33 petugas polisi Thailand yang di hukum karena melindungi beberapa tempat pariwisata yang menjadi tempat hiburan yang menyediakan prostitusi anak (U.S Departement of State Diplomacy in Action, 2016). Data tersebut memperlihatkan bahwa terdapat patologi (penyakit) birokrasi dalam sistem aparat kepolisian Thailand. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Thailand dalam perlindungan berbagai tempat wisatawan di Thailand semakin membuat resiko lebih banyak anak-anak yang direkrut untuk masuk dalam dunia prostitusi, hal tersebut juga memperlambat proses penyelidikan dan penyelamatan anak-anak dari kegiatan prostitusi tersebut.

#### *Peran UNICEF dalam Melindungi Anak dari Prostitusi*

Kehadiran organisasi internasional dibutuhkan untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dunia (Suryokusumo, 1987:10). Berbagai hambatan- hambatan yang ada akhirnya, membuat UNICEF menjalankan perannya secara maksimal dalam rangka memenuhi perannya untuk mewujudkan perlindungan anak di Thailand. UNICEF akhirnya menerapkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam UNICEF's Child Trafficking Programme di Thailand (UNICEF, 2009: 71). Sesuai dengan program tersebut, kegiatan yang UNICEF lakukan di Thailand untuk melindungi anak dari bentuk prostitusi meliputi; Pencegahan, Identifikasi Korban, dan Pemulihan – Reintegrasi. Penulis menggambarkan perlindungan anak dari prostitusi yang dilakukan oleh UNICEF di Thailand dalam tabel sebagai berikut:



Bagan 1. Perlindungan Anak UNICEF dari Prostitusi di Thailand  
Sumber: Diolah oleh penulis, dari berbagai sumber. 2017

### *Pencegahan*

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai penyebaran informasi tentang prostitusi anak. UNICEF melakukan perannya dengan melakukan kampanye, edukasi melalui berbagai media kepada masyarakat, organisasi-organisasi yang ada di Thailand, dan pemerintah Thailand sendiri. Tujuannya adalah untuk mencegah anak-anak mudah terlibat bentuk-bentuk perekrutan prostitusi. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh UNICEF dalam tindakan pencegahan adalah sebagai berikut:

1. UNICEF tergabung dalam program perlindungan anak Development and Education Programme for Daughters and Communities (DEPDC), tujuan program ini dibentuk adalah untuk menampung anak-anak perempuan yang rentan masuk ke dalam prostitusi dengan diberi pendidikan dan tempat perlindungan sementara (End Slavery Now, 2016).
2. UNICEF juga membantu pemerintah Thailand dalam melakukan studi dalam program Comprehensive Sexuality Education (CSE), tujuannya adalah untuk memperkenalkan tentang edukasi seksual sejak dini untuk mencegah anak-anak terjangkit virus HIV sejak dini serta mencegah anak untuk tertarik dengan transaksi seks di jalanan (UNICEF, 2014).
3. UNICEF juga melakukan kerjasama dengan Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) untuk melakukan kampanye End Violence Against Children, kampanye ini bertujuan melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan terutama terutama dari keluarga. Karena menyebabkan resiko terhadap perubahan perilaku anak yang menyebabkan anak-anak memilih hidup dijalan dan akhirnya rentan terhadap prostitusi (UNICEF, 2015).
4. UNICEF memastikan pemerintah Thailand dan pebisnis pariwisata yang ada untuk menerapkan The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism, karena salah satu permintaan prostitusi anak datang paling banyak dari industri pariwisata (UNICEF Innocenti Research, 2013).

### *Identifikasi Korban*

Ketika tindakan pencegahan tidak berhasil dilakukan, maka sudah pasti aparat pemerintah melakukan penyelidikan untuk menyelamatkan berbagai anak yang terjebak dalam industri prostitusi di Thailand. Dalam hal ini, UNICEF bertindak sebagai advokat untuk anak-anak di Thailand untuk memastikan bahwa hukum di Thailand akan melindungi anak-anak yang menjadi korban prostitusi. UNICEF memastikan bahwa proses investigasi dan identifikasi anak di Thailand menggunakan teknik child – friendly (Dottridge, 2010: 37). Hal digunakan untuk memastikan privasi dan psikologis anak agar tetap terlindungi untuk membuat anak-anak merasa nyaman dan tidak tertekan ketika di investigasi dalam penyelidikan.

### *Pemulihan - Reintegrasi*

UNICEF banyak melakukan kunjungan ke tempat-tempat penampungan yang telah menyelamatkan anak-anak dari prostitusi seperti: Dton Naam Workers, Baan Kredtakarn Protection, Occupational Development Centre for Girls, dll. Ketika UNICEF melakukan kunjungan ke tempat- tempat penampungan perlindungan anak di Thailand selain memberikan bantuan dana, UNICEF juga mengadakan psychosocial counselling. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak menumbuhkan rasa percaya diri dan mendapatkan masa kecilnya kembali (Brown, 2014). UNICEF juga memastikan aftercare service dilakukan oleh tempat penampungan perlindungan anak di Thailand (UNICEF, 2015).

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh UNICEF untuk mewujudkan perannya dalam melindungi anak dari prostitusi di Thailand. Suatu organisasi internasional secara garis besar dapat dikatakan telah berhasil menjalankan perannya, apabila dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi internasional (Jacobson, 1979: 88). Untuk mencapai tujuannya dalam berperan melindungi anak dari prostitusi di Thailand, penulis melihat bahwa UNICEF harus menjalankan lima fungsi organisasi internasional dengan baik. Sehingga tujuannya untuk berperan dalam melindungi anak dapat berjalan dengan semestinya.

Fungsi Informasi, hal ini berkaitan dengan fungsi organisasi sebagai wadah informasi. Pada fungsi ini penulis menganalisis bahwa UNICEF telah menjalankan fungsi ini dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh UNICEF dalam melindungi anak dari prostitusi. Pada kegiatan tersebut UNICEF melakukan banyak penyebaran informasi melalui kampanye, edukasi, dan media lainnya. Informasi-informasi itu tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi pemerintah Thailand, dan organisasi internasional lainnya yang berusaha melindungi anak dari ancaman Human Security seperti prostitusi.

Fungsi Normatif, fungsi ini berkaitan dengan pembentukan norma. Berdasarkan pada fungsi ini penulis menganalisis bahwa semua tindakan UNICEF untuk mewujudkan perlindungan anak melalui segala hal yang dilakukan dengan penyebaran informasi yang dilakukan oleh UNICEF yang tujuannya untuk membentuk norma-norma agar anak-anak tidak mudah terlibat dalam prostitusi.

Fungsi Pembuatan Peraturan, sebagai organisasi internasional UNICEF tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan di Thailand. Karena sebagai negara berdaulat Thailand memiliki wewenang lebih tinggi untuk menetapkan peraturan. Peraturan perlindungan anak sendiri telah ditetapkan oleh Thailand dalam Child Protection Act B.E 25641, tetapi dalam pembuatan tersebut UNICEF turut membantu Thailand dengan merekomendasikan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan perlindungan anak secara umum (UNICEF).



Fungsi Pengawasan, fungsi ini berkaitan dengan pengawasan. Pada fungsi ini penulis melihat bahwa sebagai organisasi internasional UNICEF telah menjalankan hal ini dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pengawasan UNICEF untuk memastikan teknik child-friendly dilakukan dalam melakukan berbagai investigasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi korban anak. Penulis juga melihat bahwa kegiatan UNICEF yang memastikan bahwa di berbagai tempat penampungan perlindungan anak yang telah pulih, tetap mendapatkan aftercare services merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Fungsi Operasional, fungsi ini meliputi pemanfaatan dan pengoprasian segala sumber daya di dalam sebuah organisasi internasional. Penulis menganalisis bahwa pada kegiatannya untuk melindungi anak dari prostitusi, UNICEF secara teknis telah melakukan hal tersebut dengan baik. Secara operasional, penulis juga melihat bahwa UNICEF selalu memberikan bantuan dana dan ikut langsung dalam memberikan edukasi pada anak serta melakukan phsyscosocial counselling di Thailand.

Dari kelima fungsi yang ada, penulis hanya menganalisa ada satu fungsi yang tidak dapat dijalankan oleh UNICEF dalam kegiatannya untuk berperan dalam melindungi anak dari prostitusi. Yaitu fungsi pembuatan peraturan akan tetapi, meskipun UNICEF tidak dapat membuat secara langsung berbagai peraturan yang ada. Kehadirannya di Thailand telah membantu pemerintah untuk merumuskan undang-undang perlindungan anak. Penulis melihat sebagai organisasi internasional yang memiliki fungsi untuk melindungi anak dari berbagai ancaman kemanusiaan di Thailand. UNICEF telah melakukan berbagai kegiatan yang dapat melindungi anak dari prostitusi yang terjadi di Thailand.

Berdasarkan data-data yang telah penulis dapatkan, penulis menganalisis bahwa UNICEF telah melakukan perannya dalam melindungi anak dari prostitusi di Thailand dengan baik. Karena UNICEF telah mencari solusi dengan menerapkan berbagai kegiatan dalam UNICEF's Child Trafficking Programmes seperti: Pencegahan, Identifikasi Korban, dan Pemulihan – Reintegrasi. Hasil analisis pada penelitian ini adalah, berdasarkan teori dan konsep yang ada. Penulis menganalisa bahwa peran UNICEF telah dapat dikatakan berhasil.

Namun karena adanya hambatan-hambatan dari lingkungan eksternal UNICEF sendiri (kebijakan pariwisata Thailand, tingginya anak-anak yang menjadi imigran ilegal, tidak adanya data pasti jumlah anak yang di prostitusikan dan adanya patologi birokrasi dalam sistem pemerintah Thailand). Akhirnya menyebabkan angka prostitusi di Thailand masih cukup tinggi, dan pada akhirnya menghambat UNICEF untuk melakukan perannya dalam melindungi anak dari prostitusi di Thailand. Hingga pada akhirnya juga mengakibatkan peran UNICEF untuk melindungi anak dari prostitusi juga terhambat. Karena jika angka prostitusi tinggi maka secara tidak langsung tujuan UNICEF untuk mencapai bidang-bidang prioritasnya terutama dalam perlindungan anak juga terhambat.

### **Kesimpulan**

Sebagai sebuah negara Thailand memiliki peran penting untuk melindungi masyarakatnya dari bentuk-bentuk ancaman keamanan manusia terutama terhadap anak seperti prostitusi. Namun pada kenyataannya, Thailand masih membutuhkan peran aktor non-negara untuk mencari solusi dalam melindungi anak dari prostitusi. UNICEF merupakan salah satu aktor non-negara yang memiliki tugas untuk melindungi dan memastikan hak-hak anak diseluruh dunia. Maka UNICEF sudah pasti melakukan perannya dalam mewujudkan perlindungan anak di dunia termasuk Thailand. UNICEF melakukan perannya dalam melindungi anak-anak dari prostitusi dengan menerapkan UNICEF's Child Trafficking Programmes di Thailand, pada program tersebut UNICEF melakukan kegiatan pencegahan, identifikasi korban, dan pemulihan – reintegrasi.

Kehadiran UNICEF di Thailand telah berhasil memberikan pengaruh dalam mengubah norma negara dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan anak di Thailand. Namun karena adanya hambatan-hambatan dari lingkungan eksternal UNICEF telah membuat angka prostitusi semakin tinggi di Thailand. Pada akhirnya secara tidak langsung, membuat terhambatnya peran UNICEF dalam melindungi anak dari prostitusi di Thailand. Maka saran penulis adalah UNICEF harus meningkatkan komunikasi dan diskusi kepada pemerintah Thailand. Melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, agar UNICEF dapat merekomendasikan berbagai kebijakan. Supaya tidak ada hambatan-hambatan dari lingkungan eksternal UNICEF, untuk menjalankan perannya dalam melindungi anak dari prostitusi dimasa yang akan datang.

## **Referensi**

- Barros, Ornella. (2014). "Child Prostitution in Thailand".  
<https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40095/MA-Thesis-Ornella-Barros.pdf?sequence=1> diakses pada 11 September 2017
- Bower. Bruce. "Childhoods End: In Thailand. Poverty Isn't the Primary Reason that Girls become Prostitutes".  
[http://findarticles.com/p/articles/mi\\_m1200/is\\_13\\_168/ai\\_n15722045/](http://findarticles.com/p/articles/mi_m1200/is_13_168/ai_n15722045/) diakses pada 11 September 2017
- Brown, Andy. 2014. "Protecting children exploited for sex. in Thailand – and Asia-Pacific.  
[https://www.unicef.org/infobycountry/Thailand\\_80732.html](https://www.unicef.org/infobycountry/Thailand_80732.html). diakses pada 19 Oktober 2017
- ECPAT & UNICEF. 2015. "Situational Analysis of The Commercial Sexual Exploitation of Children Thailand".  
[http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/SITAN\\_THAILAND\\_ENG\\_FINAL.pdf](http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/SITAN_THAILAND_ENG_FINAL.pdf). diakses pada 15 Oktober 2017
- Eddyono, Supriyadi Widodo. et.al. (2017) *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- End Slavery Now. 2016. "Development and Education Programme".  
<https://www.endslaverynow.org/development-and-education-programme-for-daughters-and-communities-centre-in-the-greater-mekong-sub-region-depdcgms> diakses pada 8 Desember 2017
- Gugić, Zrinka. 2014. "Human Trafficking Under the Veil of Sex Tourism in Thailand – Reactions of the EU". <https://hrcak.srce.hr/file/195069> diakses pada 11 Oktober 2017
- Hidriyah, Sitta. (2014). "Krisis Politik Thailand dan Dampaknya Terhadap Kawasan".  
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-2-I-P3DI-Januari-2014-60.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-2-I-P3DI-Januari-2014-60.pdf) diakses pada 11 September 2017
- Jacobson, Harold K. (1979). *Networks of Interdependence: International Organizations and The Global Political System*. New York: Alfred A.Knope
- Mas'ood, Mochtar. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES Moleong, Lexy J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Safe Child Thailand. 2017. "Child Trafficking in the Mekong Sub-Region A report by Safe Child Thailand". <https://www.safechildthailand.org/sites/default/files/Child-Trafficking-in-the-Sub-Mekong-Region-Safe-Child-Thailand-web.pdf> diakses pada 11 September 2017
- Singh, J.P & Shilpa A. Hart. (2007). "Sex Workers and Cultural Policy: Mapping the Issues and Actors

- in Thailand". Review of Policy Research. Vol.24 No.2 Suryokusumo, Soemaryo. (1987). Organisasi Internasional. Jakarta:UI Pres
- U.S Departement of State Diplomacy in Action. 2016. "Human Trafficking Report 2016". <https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf> diakses pada 12 Oktober 2017
- UNDP. 1994. "HumanDevelopment Report 1994". [http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr\\_1994\\_en\\_complete\\_nostats.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf). diakses pada 30 September 2017
- UNICEF Innocenti Research. 2013. "Assessing The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism: Discussion Paper". [https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ids\\_codeofconduct2.pdf](https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ids_codeofconduct2.pdf). diakses pada 13 Desember 2017
- UNICEF. "About UNICEF". [https://www.unicef.org/about/who/index\\_introduction.html](https://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html) diakses pada 09 Oktober 2017
- UNICEF. "UNICEF in Action". [https://www.unicef.org/thailand/protection\\_3343.html](https://www.unicef.org/thailand/protection_3343.html). 14 Desember 2017
- UNICEF. 2008. "UNICEF Thailand". [https://www.unicef.org/thailand/overview\\_2418.html](https://www.unicef.org/thailand/overview_2418.html). diakses pada 25 November 2017
- UNICEF. 2009. Reversing The Trend in East and South-East Asia. [https://www.unicef.org/eapro/Unicef\\_EA\\_SEA\\_Trafficking\\_Report\\_Aug\\_2009\\_low\\_res.pdf](https://www.unicef.org/eapro/Unicef_EA_SEA_Trafficking_Report_Aug_2009_low_res.pdf). diakses pada 25 November 2017
- UNICEF. 2014. "Not for sale: Protecting children exploited for sex in Thailand". <https://www.unicef.org.uk/sale-protecting-children-exploited-sex-industry/>. diakses pada 13 Desember
- UNICEF. 2014. "Strategic Plan 2014-2017". <https://www.unicef.org/strategicplan/>diakses pada 11 Oktober 2017
- UNICEF. 2015. "Alternative Care In Thailand". [https://www.unicef.org/thailand/Final\\_Synthesis\\_Report\\_en\\_web.pdf](https://www.unicef.org/thailand/Final_Synthesis_Report_en_web.pdf), diakses pada 13 Desember 2017
- UNICEF. 2015. UNICEF Annual Report Thailand 2015. [https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Thailand\\_2015\\_COAR.pdf](https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Thailand_2015_COAR.pdf). diakses pada 13 Desember 2017
- Viotti, Paul R. & Mark V. Kauppi. (2012). International Relations Theory 5 th Edition. United States: Pearson Education. Inc.
- Yani, Yanyan Mochamad. et.al. (2017). Pengantar Studi Keamanan. Malang:Intrans Publishing.